



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 532 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - b. bahwa dalam meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi diperlukan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi diperlukan dasar hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang,

barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya.
10. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk barang maupun jasa, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan lainnya.
11. Penerima adalah pegawai yang menerima gratifikasi beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak.
12. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
13. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi.

14. Agen Perubahan Pengendalian Gratifikasi adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan tugas untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi terkait gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
15. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah fungsi atau unit *Ad Hoc* yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
16. Pegawai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Cimahi selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
17. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 3

- (1) Gratifikasi terdiri dari Gratifikasi yang:
 - a. wajib dilaporkan; atau
 - b. tidak wajib dilaporkan.

- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu setiap bentuk Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas penerimaan yang terkait dengan:
 - a. tugas kedinasan; atau
 - b. tugas di luar kedinasan.

Pasal 4

- (1) Jika Penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai tidak melakukan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. penerimaan yang diperoleh; atau
 - b. secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kit, sertifikat dan/atau plakat.

Pasal 6

Penerimaan yang terkait dengan tugas di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/*door prize*/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, atau cinderamata/*souvenir*, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- e. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- f. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dengan batas nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
- g. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- h. pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, penghargaan prestasi kerja dan promosi jabatan dalam bentuk apapun dengan nilai paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan
- i. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi wajib melakukan pembinaan Pegawai di Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung dan membantu segala program kerja UPG.

BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan UPG sebagai unit pelayanan dan informasi (*help desk*) pengendalian gratifikasi.
- (2) Penetapan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wakil Wali Kota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah dan pejabat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 11

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pembina UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi membina kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel.

Pasal 13

UPG mempunyai fungsi:

- a. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. penyampaian surat keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milik Negara;
- c. diseminasi/sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku

- kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Agen Perubahan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah;
- d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Wali Kota;
 - e. evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 14

- (1) Penerima gratifikasi melaporkan penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada UPG.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang ditetapkan atau melalui surat elektronik dengan alamat upg.kotacimahi@gmail.com disertai bukti foto wujud gratifikasi.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap penerima gratifikasi serta nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara penerima gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi gratifikasi;

- c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima;
 - f. hubungan antara penerima gratifikasi dengan pemberi gratifikasi;
 - g. alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gratifikasi.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPG paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi oleh Pegawai.

Pasal 15

UPG wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

UPG wajib menerima, mencatat, menelaah, dan memilah kategori laporan gratifikasi.

Pasal 17

UPG setelah menerima laporan gratifikasi melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi.

Pasal 18

- (1) Jika diperlukan, maka UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien, dan efektif.

Pasal 19

UPG memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditetapkan status gratifikasinya.

Pasal 20

UPG menyampaikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status gratifikasi kepada pelapor.

Pasal 21

Jika Gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Milik Negara, maka UPG menyimpan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi.

Pasal 22

- (1) UPG wajib mendokumentasikan seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi.

- (2) Selain dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah, sosialisasi pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan;
 - b. gratifikasi pada setiap Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik;
 - c. pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - d. kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPG dan/atau bersama dengan pihak-pihak lain baik perorangan atau instansi yang berkompeten dibidangnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis berdasarkan laporan UPG.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 26

Wali Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Mei 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 532